



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Siliwangi No. 88 Telp./Fax : 0232 – 874655  
Kuningan

Kode Pos 45512

Kuningan, Februari 2021

Kepada

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat
3. Kepala Desa

Di

Kabupaten Kuningan

SURAT EDARAN

NOMOR : 003.3/327/DLH

TENTANG

PERINGATAN HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL

**a. Latar Belakang**

Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) diperingati setiap tanggal 21 Februari untuk mengingatkan masyarakat bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian utama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaannya. Dalam mengatasi persoalan sampah, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaannya sangat dibutuhkan.

Sektor ekonomi dunia, termasuk Indonesia, dihantam keras oleh pandemi ini yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi negatif, bahkan resesi. Tetapi, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian Indonesia kuartal III 2020 pada 5 November 2020, dari 17 lapangan usaha yang ada, 7 sektor masih tumbuh positif dimana salah satunya adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah merupakan sektor yang tumbuh sangat tinggi, yaitu 6,04%. Bidang pengelolaan sampah adalah salah satu sektor usaha yang tahan banting (resilient) selama pandemi covid-19.

Memfaatkan momentum positif tersebut, maka HPSN 2021 dijadikan platform untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia sekaligus sebagai perwujudan dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan,

yaitu waste to resource melalui pelaksanaan ekonomi sirkuler (circular economy) dan sampah menjadi sumber energi.

Saatnya platform HPSN digeser ke upaya-upaya pengelolaan sampah yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor usaha pengumpulan dan pengangkutan sampah, industri alat dan mesin pengolah sampah, industri daur ulang, industri komposting dan biogas, serta industri sampah menjadi energi alternatif. HPSN 2021 harus menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuningan.

**b. Dasar Hukum :**

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.99/MENLHK/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.53/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
8. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/ MENLHK/PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah.
9. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.1/MENLHK/PSLB3/PLB.0/2/2021 tentang Hari Peduli Sampah Nasional
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

**c. Maksud dan Tujuan**

1. Memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi;
2. Memperkuat partisipasi publik dalam upaya menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi melalui gerakan memilah sampah; dan
3. Memperkuat komitmen dan peran aktif produsen dan pelaku usaha lainnya dalam implementasi bisnis hijau (*green business*) dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi.

**d. Tema Kegiatan**

Tema yang dipilih dalam peringatan HPSN 2021 adalah :  
“Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi”

**e. Kegiatan yang akan dilaksanakan :**

1. Webinar Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi di Perdesaan  
Peserta : Camat dan Kepala Desa  
Narasumber :
  - Bupati Kuningan
  - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan
  - Founder aplikasi DUITIN
2. Talkshow Pengelolaan Sampah Mandiri di radio LPPL Kuningan.  
Narasumber :
  - Ketua TP PKK Kab. Kuningan
  - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan
3. Gerakan Sedekah Sampah di lingkup kantor Pemerintah Kab. Kuningan (hanya berlaku untuk ASN pada Dinas/Badan/Kantor).
  - Setiap ASN di lingkup kantor Pemerintah Kabupaten Kuningan dihimbau untuk memberikan sedekah sampah anorganik yang masih dapat dimanfaatkan. Proses pengumpulan dimulai sejak tanggal 15 – 21 Februari. Dinas Lingkungan Hidup akan mengambil sedekah sampah ini dari tiap kantor mulai 22 – 23 Februari 2021 dan menjualnya melalui aplikasi DUITIN. Hasil penjualan sedekah sampah ini akan dimanfaatkan untuk melengkapi sarana prasarana sampah di lingkup Pemkab Kuningan.
  - Dinas yang paling banyak memberikan sedekah sampah akan memperoleh Piagam Penghargaan dari Bupati Kuningan.
  - Laporan pemanfaatan hasil sedekah sampah ini akan disampaikan kepada masing-masing dinas yang berpartisipasi.

4. Memasang spanduk himbauan pemanfaatan sampah dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2021. (Contoh terlampir.)
5. Puncak peringatan HPSN :
  - Launching Pengelolaan Sampah Permukiman Berbasis Masyarakat
  - Peresmian penggunaan prototype Tempat Sampah Geulis dan Kasep.
  - Penukaran sampah anorganik dari masyarakat dengan souvenir.
- f. Untuk ketentuan waktu dan detail teknis pelaksanaan akan disampaikan melalui surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan.

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Contoh 1 Spanduk HPSN :



Contoh 2 Spanduk HPSN :

